



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambri
2. Tempat lahir : Tanjung Pinggir
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Pebruari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir RT/RW 004/004 Kelurahan  
Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota  
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Sahata Situmorang, SH, dan Gunawan Sirait, SH, Advokat atau Penasihat Hukum yang beralamat di Pematangsiantar Jalan Sangnawaluh Komplek Megaland Blok-A Nomor 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Februari 2020, Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Februari 2020, Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 9 Januari 2020 nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2019, No. Reg. Perk.PDM-46/PSIAN/Ep-2/08/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Ambri pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. Ring Road Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dilakukan dengan cara:

Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2018 Terdakwa Ambri telah melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug atau tanah timbun di areal tanah eks Hak Guna usaha PTPN III Kebun Bangun di Jalan Ring Road Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya pada titik koordinat N.3° 00' 36.00" E. 99° 04' 03.5". Dalam melakukan usaha penambangan tersebut Terdakwa menugaskan beberapa orang untuk mengerjakan penambangan tanah urug atau tanah timbun dengan memberikan upah kepada mereka diantaranya saksi Kamaludin bertugas sebagai operator Excavator yang mengeruk tanah, saksi Ambran bertugas menyediakan kebutuhan minyak excavator dan mengutip uang penjualan tanah urugan, saksi Misno bertugas mengawasi pelaksanaan pengerukan, saksi Nurianto dan saksi Prangadi selaku pemilik truk untuk pengangkutan tanah timbun ke tempat calon pembeli tanah urugan tersebut;

Adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan atau pengerukan tanah timbun tersebut dengan cara mengeruk permukaan tanah dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter sampai 4 (empat) meter dengan menggunakan alat keruk berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX-200 milik saksi Lilis Suryani Daulay yang dipinjam pakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan digunakan sebagai alat pengeruk tanah di areal tersebut untuk keperluan pembersihan dan penimbunan tanah sebuah Mesjid serta perataan tanah pondasi perumahan untuk beberapa orang masyarakat di sekitar areal tersebut, setelah tanah dikeruk menggunakan excavator maka sebagian kecil tanah urug digunakan atau diberikan Terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan penimbunan halaman sebuah Mesjid disekitar areal itu, akan tetapi sebagian besar tanah urug tersebut kemudian diangkut menggunakan dump truk untuk dijual oleh Terdakwa kepada beberapa pihak pembeli dengan harga sekitar Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dump truk colt diesel yaitu dijual kepada beberapa masyarakat yang mau membeli tanah urug dan juga dijual Terdakwa kepada pelaksana proyek pembangunan Jembatan Talun Kendot II/jembatan 4 di Jalan Parbesi el. Gurilla Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukannya sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 sehingga Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan sekitar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan luas tanah sudah dikeruk pada areal tersebut sekitar 2,535M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi);

Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumatera Utara sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib tim Kepolisian datang ke areal usaha penambangan milik Terdakwa tersebut yang saat itu sedang dilakukan pengerukan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type E-200 serta ditemukan 2 (dua) unit dump truk bermuatan tanah urugan/timbun yaitu dump truk no. Polisi BA8821Aj dan dump truk no. Polisi BK8604CE;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan batubara serta ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, seharusnya setiap kegiatan usaha pertambangan termasuk diantaranya usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memiliki Izin usaha Penambangan Operasi Produksi, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug atau tanah timbun tersebut tidak memiliki izin dimaksud;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Ambri pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. Ring Road Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dilakukan dengan cara:

Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2018 Terdakwa Ambri telah melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug atau tanah timbun di areal tanah eks Hak Guna usaha PTPN III Kebun Bangun di Jalan Ring Road Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya pada titik koordinat N.3° 00' 36.00" E. 99° 04' 03.5". Dalam melakukan usaha penambangan tersebut Terdakwa menugaskan beberapa orang untuk mengerjakan penambangan tanah urug atau tanah timbun dengan memberikan upah kepada mereka diantaranya saksi Kamaludin bertugas sebagai operator Excavator yang mengeruk tanah, saksi Ambran bertugas menyediakan kebutuhan minyak excavator dan mengutip uang penjualan tanah urugan, saksi Misno bertugas mengawasi pelaksanaan pengerukan, saksi Nurianto dan saksi Prangadi selaku pemilik truk untuk pengangkutan tanah timbun ke tempat calon pembeli tanah urugan tersebut;

Adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan atau pengerukan tanah timbun tersebut dengan cara mengeruk permukaan tanah dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter sampai 4 (empat) meter dengan menggunakan alat keruk berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type EX-200 milik saksi Lilis Suryani Daulay yang dipinjam pakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan digunakan sebagai alat pengeruk tanah di areal tersebut untuk keperluan pembersihan dan penimbunan tanah sebuah Mesjid serta perataan tanah pondasi perumahan untuk beberapa orang masyarakat di sekitar areal tersebut, setelah tanah dikeruk menggunakan excavator maka sebagian kecil tanah urug digunakan atau diberikan Terdakwa untuk keperluan penimbunan halaman sebuah Mesjid disekitar areal itu, akan tetapi sebagian besar tanah urug tersebut kemudian diangkut menggunakan dump truk untuk dijual oleh Terdakwa kepada beberapa pihak pembeli dengan harga sekitar Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dump truk colt diesel yaitu dijual kepada beberapa masyarakat yang mau membeli tanah urug dan juga dijual Terdakwa kepada pelaksana proyek pembangunan Jembatan Talun Kendot II/jembatan 4 di Jalan Parbesi el. Gurilla Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 sehingga Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan sekitar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan luas tanah sudah dikeruk pada areal tersebut sekitar 2,535M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi);

Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumatera Utara sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib tim Kepolisian datang ke areal usaha penambangan milik Terdakwa tersebut yang saat itu sedang dilakukan pengerukan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange type E-200 serta ditemukan 2 (dua) unit dump truk bermuatan tanah urugan/timbun yaitu dump truk no. Polisi BA8821Aj dan dump truk no. Polisi BK8604CE;

Bahwa seharusnya Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, hal tersebut berdasarkan:

- Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa untuk kegiatan Eksploitasi (operasi produktif) Mineral bukan logam atau mineral batuan dalam skala/besaran dibawah 500.000 M<sup>3</sup>/tahun wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 3 ayat (2) berbunyi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib UKL-UPL;
- Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 36 dinyatakan yaitu:

- Ayat (1) : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- Ayat (2) : Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- Ayat (3) : Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- Ayat (4) : Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;  
Sehingga dalam melakukan kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh  
Terdakwa tersebut wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan  
Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Izin  
Lingkungan tetapi Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug  
atau tanah timbun tersebut tidak memiliki izin dimaksud;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 UU No. 32  
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember  
2019 No. Reg. Perk.PDM-46/PSIAN/Ep-2/08/2019 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Ambri terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan No.Pol:/A268/II/2019/LANTAS, tanggal 10 Januari 2019; 1 (satu) blok Faktur Bon Kontan merek Good Luck yang berisi catatan pengangkutan tanah timbun; 1 (satu) buah Pulpen tinta biru merek Bolpenku; 1 (satu) blok Faktur Bon Kontan NCR 2 Ply HW yang berisi catatan pengangkutan tanah timbun; 6 (enam) lembar Bon faktur warna merah masing masing ada tertulis Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 kepada PURBA 4 nama barang 1 tanah timbunan BA 8821 AJ; 1 (satu) lembar bon faktur warna kuning hari rabu tanggal 13 Februari 2019 kepada Purba 4 nama barang 1 tanah timbunan BA 8821 AJ; 2 (dua) lembar bon faktur warna kuning tanggal 13 Februari 2019 kepada Purba nama barang 1 truk tanah timbun BK 8604 CE; 1 (satu) lembar Kwitasnsi Pembayaran tanah timbunan pada tanggal 01 Februari 2019 untuk pembayaran 340 trip (1760 M<sup>3</sup>) mulai tanggal 05 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2019 pukul 09:43 volume 29, 13 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 4 Februari 2019 pukul 10:02 volume 33, 98 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 13 Februari 2019 pukul 08:54 volume 39, 22 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 13 Februari 2019 pukul 09:11 volume 34, 31 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 14 Februari 2019 pukul 09:53 volume 34, 31 Liter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi warna orange Type EX 200;  
Dikembalikan Kepada Lilis Suryani Daulay;
3. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan nomor polisi BA 8821 AJ dan kunci kontak yang bermuatan tanah timbun;  
Dikembalikan Kepada Hasan Basri;
4. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kabin kuning dan bak hijau dengan nomor polisi BK 8604 CE dan kunci kontak bermuatan tanah timbun;  
Dikembalikan Kepada Ramadhansyah;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2005 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE349E5R075334 Nomor Mesin : 4D34-AY5292 dengan Nomor Register BA 8821 AJA atas nama pemilik Markas Provinsi PMI Sumbar; 1 lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB-KB dan SWDKLIJ merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2005 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE349E5R075334 Nomor Mesin : 4D34-AY5292 dengan Nomor Register BA 8821 AJ atas nama pemilik Markas Provinsi PMI Sumbar;  
Dikembalikan kepada M. Nurianto;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2008 warna kuning dengan Nomor Rangka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P58K012919 Nomor Mesin : 4D34T-D8611C dengan Nomor Register BK 8604 CE atas nama pemilik Fahlewi Simail,S,.Sos; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB-KB dan SWDKLIJ merek Mitsubishi Type FE 349 Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2008 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMF74P58K012919 Nomor Mesin : 4D34T-D8611C dengan Nomor Register BK 8604 CE atas nama pemilik Fahlewi Simail,S,.Sos;  
Dikembalikan Kepada Prangadi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Ambri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan No.Pol:/A268/I/2019/LANTAS, tanggal 10 Januari 2019; 1 (satu) blok Faktur Bon Kontan merek Good Luck yang berisi catatan pengangkutan tanah timbun; 1 (satu) buah Pulpen tinta biru merek Bolpenku; 1 (satu) blok Faktur Bon Kontan NCR 2 Ply HW yang berisi catatan pengangkutan tanah timbun; 6 (enam) lembar Bon faktur warna merah masing masing ada tertulis Hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 kepada PURBA 4 nama barang 1 tanah timbunan BA 8821 AJ; 1 (satu) lembar bon faktur warna kuning hari rabu tanggal 13 Februari 2019 kepada Purba 4 nama barang 1 tanah timbunan BA 8821 AJ; 2 (dua) lembar bon faktur warna kuning tanggal 13 Februari 2019 kepada Purba nama

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang 1 truk tanah timbun BK 8604 CE; 1 (satu) lembar Kwitasnsi Pembayaran tanah timbunan pada tanggal 01 Februari 2019 untuk pembayaran 340 trip (1760 M<sup>3</sup>) mulai tanggal 05 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 4 Februari 2019 pukul 09:43 volume 29, 13 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 4 Februari 2019 pukul 10:02 volume 33, 98 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 13 Februari 2019 pukul 08:54 volume 39, 22 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 13 Februari 2019 pukul 09:11 volume 34, 31 Liter; 1 (satu) lembar bon faktur elektronik pembelian Dex Lite dari SPBU 14. 211.275 Jl. Pematang Siantar T. Tinggi K M 8,5 Sinaksak Kab. S tanggal 14 Februari 2019 pukul 09:53 volume 34, 31 Liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi warna orange Type EX 200; dikembalikan kepada Lilis Suryani Daulay;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan nomor polisi BA 8821 AJ dan kunci kontak yang bermuatan tanah timbun; dikembalikan kepada Hasan Basri;
- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kabin kuning dan bak hijau dengan nomor polisi BK 8604 CE dan kunci kontak bermuatan tanah timbun; dikembalikan kepada Ramadhan Syah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2005 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMF349E5R075334 Nomor Mesin: 4D34-AY5292 dengan Nomor Register BA 8821 AJA atas nama pemilik Markas Provinsi PMI Sumbang; 1 lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB-KB dan SWDKLIJ merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Pembuatan 2005 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE349E5R075334 Nomor Mesin : 4D34-AY5292 dengan Nomor Register BA 8821 AJ atas nama pemilik Markas Provinsi PMI Sumbar, dikembalikan kepada M. Nurianto;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi Type FE 74 HA (4x2) Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2008 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P58K012919 Nomor Mesin : 4D34T-D8611C dengan Nomor Register BK 8604 CE atas nama pemilik Fahlewi Siamil,S,.Sos; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB-KB dan SWDKLIJ merek Mitsubishi Type FE 349 Jenis Mobil Barang Model Dump Truck Tahun Pembuatan 2008 warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P58K012919 Nomor Mesin : 4D34T-D8611C dengan Nomor Register BK 8604 CE atas nama pemilik Fahlewi Siamil,S,.Sos, dikembalikan kepada Prangadi;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 4/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, Nomor Perkara 248/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Januari 2020 nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms tersebut ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Bdg/Akta Pid/2019/PN Pms, Nomor Perkara 248/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, surat Nomor : W2.U12/96/Pid.01.10/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak dilengkapi dengan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ” ; melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Januari 2020 Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan HARIS MUNANDAR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHHERMI,SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H. M.H.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD  
EVA ZAHHERMI , S.H, M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)